PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
JALAN, JEMBATAN, BANGUNAN DAN PENGAIRAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a bahwa dengan telah terbentuknya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 maka untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Jalan, Jembatan, Bangunan dan Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;

b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Jalan, Jembatan, Bangunan dan Pengairan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Ogan Komering Ulu Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1990);

2. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerintah [illegible] Tentang Pengurusan Barang Daerah (Lembaran Negara [illegible]);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara R. Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara R. Nomor 4263);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Nomor 2 Serie D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) JALAN, JEMBATAN, BANGUNAN DAN PENGAIRAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Camat adalah Camat didalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Jalan, Jembatan, Bangunan dan Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Jalan, Jembatan, Bangunan dan Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

BAB II

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Jalan, Jembatan, Bangunan dan Pengairan sebagai berikut;

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Cempaka, berkedudukan di Cempaka dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Cempaka dan Kecamatan Madang Suku I;

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sumber Jaya, berkedudukan di Sumber Jaya dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Semendawai Suku III dan Kecamatan Belitang II;

3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gumawang, berkedudukan di Gumawang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Belitang dan Kecamatan Belitang III;

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kurungan Nyawa, berkedudukan di Kurungan Nyawa dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Buay Madang dan Kecamatan Madang Suku II;

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Martapura, berkedudukan di Martapura dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Martapura dan Kecamatan Buay Pemuka Peliung.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Kewenangan

Pasal 3

(1). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Berkedudukan Di Kecamatan dan merupakan unsur pelaksana Teknis Operasional Dinas untuk mleksanakan tugas dan tanggung jawab yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(2). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat;

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) melaksanakan sebahagian tugas Dinas Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 5, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pembinaan dan pembimbingan teknis;
b. mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang teknis terkait sesuai bidangnya;
c. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai bidangnya;
b. pelaksanaan urusan administrasi.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1). Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :

a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
b. Urusan Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
c. Urusan Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tersebut ayat (1), adalah sebagaimana pada lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

1. Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fugsional sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 9

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dari berbagai kelompok sesuai bidangnya;
2. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten wajib melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 12

Sumber biaya untuk melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut denga Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komreing Ulu Timur.

Ditetapkan di : Martapura
pada tanggal : 18 April 2005

PENJABAT BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

SUJIADI

Diundangkan di : Martapura
pada tanggal : 19 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR

TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2005 NOMOR 9 SERIE D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS JALAN, JEMBATAN, BANGUNAN DAN PENGAIRAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 9 2005
TANGGAL : 18 April 2005

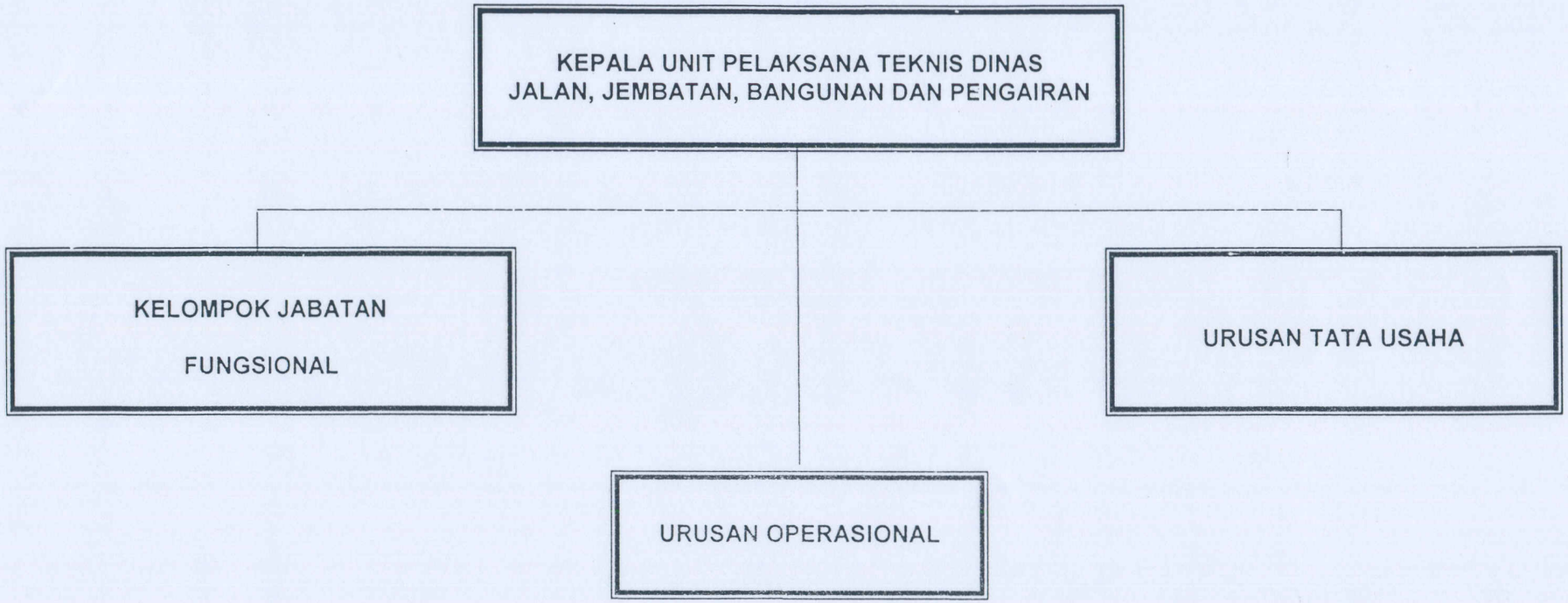

PENJABAT BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

SUJIADI